



PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

[REDACTED], sebagai
Penggugat.

melawan

[REDACTED], sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Tlg, tanggal 27 Agustus 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat exs isteri dari Tergugat yang telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor : 5 / Pdt.G/2020/PA.Tlg tanggal 5 Februari 2020 dan telah mendapatkan Akta Cerai Nomor : [REDACTED], tanggal 25 Februari 2020;
2. Bahwa adanya gugatan perceraian dari Penggugat terhadap Tergugat dalam Putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor : 5 / Pdt.G/2020/PA.Tlg tersebut, sedemikian hingga terjadi karena kesepakatan yaitu Tergugat menanggung seluruh biaya-biaya dalam gugatan cerai tersebut, kemudian berjanji memberikan secara sukarela seluruh hak bagian yang menjadi harta bersama penggugat dengan Tergugat, serta tidak mensengsarakan penggugat. Dan karenanya dalam persidangan gugatan cerai tersebut Tergugat tidak pernah hadir sehingga mendapatkan putusan verstek;
3. Bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor : 5 / Pdt.G/2020/PA.Tlg tersebut dan telah berkekuatan hukum tetap, ternyata tergugat mengingkari apa yang menjadi janji dan kesepakatan pada posita point 2 diatas, bahkan Tergugat menyatakan pada penggugat bahwa apa yang dimaksudkan dalam kesepakatan tersebut dibatalkan/ditarik kembali oleh penggugat, semuanya dilakukan hanyalah untuk mensiasati dan menipu, serta mensengsarakan penggugat semata.
4. Bahwa adapun tuntutan harta bersama dan hak penggugat sebagai ex isteri terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - I. Tanah pekarangan seluas \pm 2,5 are beserta bangunan rumah diatas yang terletak di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Sumbawa Barat
dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah/rumah [REDACTED]
 - Selatan berbatasan dengan tanah/rumah [REDACTED]
 - Timur berbatasan dengan tanah/rumah [REDACTED]
 - Barat berbatasan dengan tanah/rumah [REDACTED]
 - II. Sepeda Motor merek Nomor Polisi
 - III. Perabotan rumah tangga dan isi rumah sebagai berikut :

224/Pdt.G/2020/PA.Tlg

halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 buah lemari hias dari kayu jati 2 pintu
- b. 3 buah Buah tempat tidur lengkap dengan kasur dan bantalnya
- c. Gorden untuk pintu ... buah dan Gorden untuk jendela buah
- d. Lemari stainless 3 pintu
- e. Etalase
- f. 1 buah Kulkas merek
- g. 1 buah Mesin Cuci merek ...
- h. 1 buah TV merek
- i. Kursi dan Meja Tamu lengkap
- j. Kursi dan Meja makan lengkap
- k. Perabotan rumah tangga (piring, gelas, kompor, taper wer, dan lain lengkap), nilainya mencapai 5 jutaan rupiah

Perabotan rumah tangga dan isi rumah dari a s/d k tersebut nilainya mencapai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

5. Bahwa bersamaan dengan gugatan dan tuntutan harta bersama tersebut, pula menuntut tentang hak-hak penggugat sebagai ex isteri dari Tergugat yaitu :

- a. Hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama :

██████████ laki-laki umur 14 tahun,

██████████, laki-laki umur 9 tahun,

██████████, perempuan umur 4 tahun,

Dimana anak-anak tersebut tidak terurus karena Tergugat pergi kerja sebagai Pegawai POS dan dititip sama pihak lain, kemudian anak-anak diancam tidak akan dibiayai/tidak diurus kalau membela/berpihak dan bertemu dengan penggugat

- b. Kemudian biaya-biaya hak asuh 3 (tiga) orang anak tersebut masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang harus diserahkan tergugat kepada Penggugat tiap awal bulan
- c. Hak Nafkah wajib/uang belanja yang tidak pernah diberikan Tergugat kepada Penggugat semasih berstatus suami isteri (sebelum perceraian) yang dihitung yaitu sejak bulan Juni 2019

224/Pdt.G/2020/PA.Tlg

halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selama gugatan perceraian sampai putusan perceraian Pengadilan Agama Taliwang Nomor / Pdt.G/2020/PA.Tlg berkekuatan hukum tetap pada bulan Februari 2020 yaitu selama 9 (sembilan) bulan, perbulannya adalah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga totalnya adalah $9 \times \text{Rp } 2.500.000 = \text{Rp } 22.500.000,-$ (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa penggugat sangat khawatir akan iktikad buruk dari Tergugat yang akan menjual / mengalihkan / membebaskan hak atau memindahkan dan tindakan lainnya dari para tergugat dan para Turut Tergugat, serta agar gugatan ini tidak menjadi ilusir/sia-sia, maka para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta obyek sengketa harta bersama tersebut diatas.
7. Bahwa Penggugat telah berupaya baik-baik mengklarifikasi dan menyelesaikan permasalahan gugatan dan tuntutan penggugat tersebut, namun tergugat malah melakukan tindakan kasar dan ancaman terhadap penggugat sedemikian hingga penggggat mengajukan gugatan sebagaimana dalam perkara ini ke Pengadilan Agama Taliwang.

Berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa pewaris [REDACTED] telah wafat tahun 2005 :
3. Menetapkan harta benda obyek sengketa dalam point No. 4 posita gugatan adalah harta bersama (GONO GINI) antara Penggugat dengan Tergugat .
4. Menyatakan sah daan berharga atas sita jamainan (CB) atas harta benda obyek sengketa dalam point No. 4 posita gugatan adalah harta bersama (GONO GINI) antara Penggugat dengan Tergugat

halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor

224/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bagian masing-masing terhadap harta bersama obyek sengketa tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat
6. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama sesuai bagian masing-masing pihak penggugat dan pihak Tergugat, atau jika tidak dapat dilaksanakan secara riil (natura) maka dapat dijual lelang dan masing-masing berhak atas hasil penjualan lelang tersebut sesuai bagiannya masing-masing.
7. Menetapkan bahwa hak asuh ketiga anak penggugat dan tergugat bernama :
 - a. [REDACTED] laki-laki umur 14 tahun,
 - b. [REDACTED], laki-laki umur 9 tahun,
 - c. [REDACTED], perempuan umur 4 tahun, Adalah berada dalam asuhan Penggugat
8. Menetapkan biaya-biaya hak asuh 3 (tiga) orang anak tersebut masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan harus diserahkan tergugat kepada Penggugat tiap awal bulan
9. Menghukum Tergugat untuk memberikan dan menyerahkan biaya-biaya hak asuh 3 (tiga) orang anak tersebut masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan harus diserahkan tergugat kepada Penggugat tiap awal bulan
10. Menetapkan bahwa Hak Nafkah wajib/uang belanja yang tidak pernah diberikan Terggat kepada Penggugat semasih berstatus suami isteri (sebelum perceraian) yang dihitung yaitu sejak bulan Juni 2019 dan selama gugatan perceraian sampai putusan perceraian Pengadilan Agama Taliwang Nomor : 5 / Pdt.G/2020/PA.Tlg berkekuasaan hukum tetap pada bulan Februari 2020 yaitu selama 9 (sembilan) bulan, perbulannya adalah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga totalnya adalah $9 \times \text{Rp } 2.500.000 = \text{Rp } 22.500.000,-$ (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
11. Menghukum Tergugat memberikan dan menyerahkan Hak Nafkah wajib/uang belanja yang tidak pernah diberikan Terggat kepada

224/Pdt.G/2020/PA.Tlg

halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat semasih berstatus suami isteri sebagaimana disebutkan/dimaksud pada petitum 9 diatas.

12. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ;

ATAU SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain sesuai dengan hukum dan keadilan yang seadil-adilnya, serta sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini (EX AEQUO ET BONO);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah mengupayakan kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa harta bersama secara kekeluargaan namun tidak berhasil.

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk **Nurrahmawaty, S.H.I.**, (Wakil Ketua Pengadilan Agama Taliwang) selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 15 September 2020 menyatakan upaya mediasi belum mencapai kesepakatan (tidak berhasil);

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Agustus 2020, yang isinya tetap mempertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar masalah harta bersama ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil, maka apa yang menjadi ketentuan pasal 154 RBg Jo. Pasal 82 Undang-Undang No.07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

224/Pdt.G/2020/PA.Tlg

halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah pula ditempuh melalui proses Mediasi sebagaimana yang dikehendaki PERMA No.01 Tahun 2016 yang dipimpin oleh Mediator akan tetapi tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan mediasi tersebut di pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap harta bersama namun di dalam posita menerangkan selain masalah harta bersama juga masalah nafkah anak dan nafkah terhadap mantan istri.;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 4 (empat) Penggugat mendalilkan harta-bersama sedangkan diposita nomor 5 (lima) Penggugat mendalilkan tentang nafkah sebagai bekas istri;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada petitum nomor 2 (dua) Penggugat memohon "Menetapkan bahwa pewaris Baiq Roosharwini telah wafat tahun 2005";

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat dalam pokok perkara tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, berdasarkan doktrin hukum yang tercantum dalam buku "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama" karya Dr. Drs. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., yang menjelaskan tentang salah satu syarat formil gugatan yaitu adanya fundamentum petendi atau posita dan Petitum & tuntutan;

Menimbang, yang dimaksud dengan fundamentum petendi atau posita dalam buku tersebut adalah sebagai berikut:

"Posita merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan. Posita terdiri dua bagian yaitu: (1) bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga ia mengajukan gugatan kepada pengadilan. Bagian ini juga merupakan penjelasan tentang duduknya perkara sehingga yang bersangkutan menderita kerugian dan bermaksud menuntut haknya kepada pengadilan. Bagian ini disebut feitelijke groden, (2) bagian yang menguraikan tentang hukumnya dan tentang adanya hak atau hubungan

halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor

224/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan. Bagian ini disebut rechtelijke gronden.”

Menimbang yang dimaksud petitum dan tuntutan dalam buku tersebut adalah sebagai berikut:

“Dalam Pasal 8 Nomor 3 B.Rv. disebutkan bahwa petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh Penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Tuntutan ini akan terjawab di dalam amar putusan. Oleh karena itu petitum ini harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat sebab tuntutan yang tidak jelas maksudnya atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterima atau ditolaknya tuntutan tersebut oleh hakim. Di samping itu, petitum harus berdasarkan hukum dan harus pula didukung oleh posita. Posita yang tidak didukung oleh petitum akan berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan, sedangkan petitum yang tidak didukung oleh posita maka akibatnya tuntutan Penggugat ditolak oleh hakim”

Menimbang, berdasarkan doktrin hukum yang tercantum dalam buku “Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi Norma-Norma Baru dalam Hukum Kasus” karya Dr. H. M. Fauzan, S.H., M.H., pada halaman 84 sebagai berikut:

“Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dengan posita (fundementum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti: bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung posita/fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya: “Gugatan tidak dapat diterima.” Demikian catatan dari putusan di atas. Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1982 Tanggal 8 Desember 1982”;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita 4 terkait dengan objek harta bersama yang masih tidak jelas terkait dengan barang-barang yang digugat oleh Penggugat serta pada posita 5 Penggugat menerangkan tuntutan mengenai nafkah anak dan nafkah terhadap mantan istri.

Menimbang, bahwa penggabungan terhadap beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan jika penggabungan itu menguntungkan proses,

halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor

224/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu jika antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan yang saling berbeda. Sehingga gugatan Penggugat tidak terdapat koneksitas hukum;

Menimbang, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 880 K/Sip/1973 Tanggal 13 Mei 1975, memiliki inti sari sebagai berikut:

"Dalam HIR tidak diatur tentang penggabungan beberapa Gugatan perdata. Namun dalam praktiknya dalam HIR Mahkamah Agung dapat membenarkan penggabungan beberapa gugatan sepanjang penggabungan tersebut akan memudahkan proses dan dapat menghindarkan kemungkinan timbulnya beberapa putusan yang saling bertentangan satu sama lain. Karena itu masalah penggabungan ini harus ditinjau apa ada kemanfaatannya dari segi hukum acara (procesueel doelmatig)";

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai terdapat dua celah yang menyebabkan gugatan para Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*), karena pada posita menerangkan tentang harta bersama sedangkan dalam petitum nomor 2 (dua) meminta penetapan wafatnya Pewaris sehingga tidak adanya kepastian dan kejelasan mengenai perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat mengenai gugatan Penggugat ini bersifat kabur (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaar*), hal ini sejalan dengan maksud Pasal 8 ayat 3 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvangelijke verklaar*), maka segala hal ihwal tentang pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 (1) RBg. biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor

224/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* (NO));
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 216.000,- (*dua ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini Selasa tanggal 15 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriyah, kami **Nahdiyatul Ummah, S.Ag. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Solathiah, S.H.I.**, dan **Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota, dan **Muhammad Saleh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Solathiah, S.H.I.

Nahdiyatul Ummah, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota

Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|----------------------|--------------------|
| 1. | PNBP | : Rp. 60.000 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000 |
| 3. | Panggilan | : Rp. 100.000 |
| 4. | <u>Biaya Materai</u> | <u>: Rp. 6.000</u> |

halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor

224/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.216.000,- (empat ratus enam ribu rupiah)

224/Pdt.G/2020/PA.Tlg

halaman 11 dari 10 halaman, Putusan Nomor